



## PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B

Jl. Prof. Dr. SOEPOMO, S.H. No. 4 BANTUL – DIY 55711

Telp/Fax: 0274 – 367348, Laman : [www.pn-bantul.go.id](http://www.pn-bantul.go.id)

Pos-el: [surat@pn\\_bantul.go.id](mailto:surat@pn_bantul.go.id)

### SURAT PERJANJIAN SEWA MENYEWA BARANG MILIK NEGARA

Nomor : W13-U5/329 /PL.01/I/2022

Pada hari ini *Rabu* tanggal *Dua Belas* bulan *Januari* tahun *Dua Ribu Dua Puluh Dua*, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : YUYUN FITHRIYAH, S.E., Ak.  
Jabatan : Sekretaris Selaku Kuasa Pengguna Barang Pengadilan Negeri Bantul.  
Alamat : Jl. Prof.Dr. Soepomo, S.H. No. 4 Bantul, DIY

Yang selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

2. Nama : CHOTIMAH  
Jabatan : Pemilik Kantin Bagas Waras  
Alamat : Dusun Jetak, Soropaten, Ringinharjo, Bantul, DIY

Yang selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama disebut Para Pihak dan masing-masing disebut Pihak mengadakan perjanjian sewa menyewa Barang Milik Negara berupa sebagian tanah dan/atau bangunan Gedung Permanen di lingkungan Pengadilan Negeri Bantul sebagai berikut :

#### Pasal 1

Pihak Pertama menyewakan Barang Milik Negara berupa sebagian tanah dan/atau bangunan seluas 22,6 m<sup>2</sup> yang berlokasi di Kantor Pengadilan Negeri Bantul Jl. Prof. Dr. Soepomo, S.H. No.04 Bantul kepada Pihak Kedua untuk dipergunakan sebagai Kantin .

#### Pasal 2

Pihak Kedua berkewajiban membayar sewa sebesar Rp. 1.954.000,00 (*satu juta sembilan ratus lima puluh empat ribu rupiah*) untuk jangka waktu sewa selama 2 (dua) tahun dari tanggal 12 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2023 dan menyetorkannya ke Rekening Kas Umum Negara.



## PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B

Jl. Prof. Dr. SOEPOMO, S.H. No. 4 BANTUL – DIY 55711

Telp/Fax: 0274 – 367348, Laman: [www.pn-bantul.go.id](http://www.pn-bantul.go.id)

Pos-el: [surat@pn\\_bantul.go.id](mailto:surat@pn_bantul.go.id)

### Pasal 3

Pihak Kedua tidak diperbolehkan merubah bentuk, menambah atau mengurangi bangunan dengan sifat sebagaimanaapun juga tanpa ijin tertulis dari Pihak Pertama.

### Pasal 4

Pihak Kedua tidak diperbolehkan menunjuk penghuni lain, mengalihkan nama, mempersewakan kepada pihak ketiga baik sebagian maupun seluruhnya untuk digunakan sebagai usaha atau kepentingan lain.

### Pasal 5

Pihak Kedua berkewajiban memelihara sebagian tanah atau bangunan yang disewakan kepadanya dengan sebaik-baiknya, menjaga kebersihan lingkungan kantor dan bertanggung jawab mengganti kerugian atau memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan olehnya.

### Pasal 6

Pihak Pertama berhak menghentikan/memutuskan perjanjian ini kepada Pihak Kedua tanpa menunggu batas waktu yang telah ditentukan apabila Pihak Kedua telah menyalahi perjanjian ini atau Pihak Pertama membutuhkan Barang Milik Negara tersebut.

### Pasal 7

Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 12 Januari 2022 dan berakhir sampai dengan 31 Desember 2023.

Pihak Pertama  
  
YUYUN FITHRIYAH, S.E., Ak.

Pihak Kedua  
  
  
5661AAJX549491383  
CHOTIMAH